



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 457 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN DARURAT
PERBAIKAN JEMBATAN BATANG SANI, PERBAIKAN JEMBATAN PINANG, DAN
PERBAIKAN JEMBATAN SUNGAI KUBAAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana banjir tanggal 7 sampai dengan 8 Maret 2024 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur Jembatan Batang Sani Kecamatan VII Koto Patamuan, Jembatan Pinang Kecamatan Nan Sabaris, dan Jembatan Sungai Kubaan Kecamatan Sungai Geringging, perlu dilakukan penanganan darurat secara terpadu dan terkoordinir sehingga arus transportasi dapat berjalan kembali;
- b. bahwa untuk kelancaran monitoring dan evaluasi penanganan darurat perbaikan kerusakan infrastruktur, perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Darurat Perbaikan Jembatan Batang Sani, Perbaikan Jembatan Pinang, dan Perbaikan Jembatan Sungai Kubaan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Darurat Perbaikan Jembatan Batang Sani, Perbaikan Jembatan Pinang, dan Perbaikan Jembatan Sungai Kubaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana, bertugas:
1. memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. memberikan arahan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
 3. mengidentifikasi masalah yang akan timbul agar langsung dapat diatasi;
 4. memberikan penyelesaian terhadap masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi;
 5. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 6. mengkoordinir Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan dilapangan;
 7. memonitor perkembangan kegiatan melalui pengawas lapangan dan ikut melakukan pemeriksaan langsung kelokasi kegiatan;
 8. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengawas lapangan dalam melakukan pengawasan lapangan, pelaporan dan administrasi kegiatan, memberikan masukan dan saran serta pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 9. memberikan teguran kepada Penyedia dan melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila terdapat hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak;
- b. Sekretariat Tim Pelaksana, bertugas:
1. mengentri data lapangan berdasarkan hasil kerja lapangan Tim Pelaksana;



2. melakukan pengumpulan surat dan dokumen kegiatan lapangan; dan
 3. membuat administrasi kelengkapan dokumen untuk laporan kegiatan lapangan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 September 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 October 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



RAHMANG

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 457 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 15 OKTOBER 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENANGANAN DARURAT PERBAIKAN
 JEMBATAN BATANG SANI, PERBAIKAN
 JEMBATAN PINANG, DAN PERBAIKAN
 JEMBATAN SUNGAI KUBAAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah I
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Pengarah II
3.	Rudi Repenaldi Rilis, S.STP.,MM, CRBC	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung jawab
4.	El Abdes Marsyam, ST, MM	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
5.	Efliwardi, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Ketua
6.	Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
Tim Pelaksana Rekonstruksi Jembatan Batang Sani			
7.	Fauzil Irawadi, ST, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8.	Ade Mahriyal Putra, S.IP	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9.	Roh Hendra, ST, MT	Kasi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Nayida, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11.	Fahrul Rozi, ST	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
Tim Pelaksana Rekonstruksi Jembatan Pinang			
12.	Taslim Leter, SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota



13.	Deky Saputra, ST, MT	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	Effendi, SE, ST	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15.	Dinda Dwi Putri, ST	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16.	Rini Sridevi, A.Md.T	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
Tim Pelaksana Rekonstruksi Jembatan Kubaan			
17.	Fafdal Andrianos, ST, M.PSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
18.	Dodi Efrizal, ST, MT	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Yastri Irpano Putra, ST, MT	Jabatan Fungsional Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Syaiful Bakri, SE	Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
21.	Ade Saputra, S.Psi	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
Sekretariat			
22.	Yel Fitriani, SE	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
23.	Hasyim Munthazery, ST	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
24.	Mira Oktavia	Staf Badan Penanggulangan Bencana	Anggota

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



RAHMANG